



PUTUSAN

Nomor : 412/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 28 Oktober 1978, Agama Kristen, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, Kewarga Negara Indonesia, Beralamat Propinsi Sumut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Burhan Sidabariba, SH.MH. dan Fransiska Simbolon, SH. Advokat dari kantor hukum Burhan Sidabariba & Rekan beralamat di Jl. Teuku Umar No.12 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

L a w a n

TERBANDING. Laki-laki, Lahir di Medan 16 November 1976, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Beralamat Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HASRUL BENNY HARAHAHAP, SH. MHum Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor HASRUL BENNY HARAHAHAP & REKAN, berkantor di Jln. Sei. Galang No.5 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2014, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Desember 2014 dibawah register Nomor : 572/Pdt.G /2014/PN.Mdn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan perceraian ini adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini :

DIKABURKAN

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis Tertanggal 2 Desember 2014 sebagai berikut:

DIKABURKAN

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan nomor : 572/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 1 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Medan, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1070/2007, tertanggal 13 Juni 2007, putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum;
3. Memerintahkan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan pada daftar perceraian pada tahun yang berjalan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini, ditaksir sebesar Rp.536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 8 Juni 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 572/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 1 Juni 2015, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tanggal 22 Juni 2015;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 3 Agustus 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Agustus 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tanggal 26 Agustus 2015;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal Februari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2015, dan kontra memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya tanggal 5 Oktober 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya, dan kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2015 dan tanggal 22 Juni 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya menerangkan sebagai berikut :

DIKABURKAN

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya menerangkan sebagai berikut :

DIKABURKAN

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, begitu pula kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya ternyata berisi uraian-uraian yang mendukung putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 572/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 1 Juni 2015, sehingga baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut diatas tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 572/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 1 Juni 2015, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo karena pertimbangan tersebut telah tepat serta benar yang didasarkan pada alas hukum yang berkaitan dalam perkara aquo, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding dengan tambahan pertimbangan bahwa setiap orang tua untuk kepentingan anak senantiasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban mengasuh anak sampai dewasa walaupun terjadi perselisihan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 572/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 1 Juni 2015 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan KUHPdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 572/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 1 Juni 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 oleh kami : DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Desember 2015, nomor : 412/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta JAINAB, SH. sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DALIZATULO ZEGA, SH.

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

ttd

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

JAINAB, SH.

## Perincian Biaya :

- |                |     |                  |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai     | Rp. | 6.000,-          |
| 2. Redaksi     | Rp. | 5.000,-          |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

□

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)